



PUTUSAN

Nomor 0094/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMBANDING, lahir di Tangerang, 17 Agustus 1960, usia 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Dinas Kesehatan, tempat tinggal di KOTA TANGERANG, Provinsi Banten, semula sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, lahir di Purwakarta, 10 Oktober 1954, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Abdul Khoir, S.H.I., Advokat dari Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Kubah Hijau (LKBH-KH) yang beralamat di jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 18, Kelurahan Nerogtog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Nopember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 08 Nopember 2016 Nomor Reg. 369/Kuasa/XI/2016, semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding**;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2217/Pdt.G/2016/PA.Tng., tanggal 5 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk, Kota Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 36 gram dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 36 gram dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

4. Menetapkan sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah lantai II terletak Periuk Jaya RT. 003 / 002 No 01, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), Akta Jual Beli No.537/JB/AG/1986 tanggal 24 Oktober 1986 atas nama Sofyan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Abdul Rosyid;
- Sebelah Timur : Rumah Zarkasi;
- Sebelah Selatan : Gang Abdul Rosyid;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Moh.Toha;

adalah harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang belum dibagi tersebut di atas;

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama kepada Tergugat Rekonvensi;

7. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang melalui Badan Pelelangan Negara (BPN), kemudian hasil pelelangan dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



8. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.591.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2217/Pdt.G/2016/PA.Tng., tanggal 5 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017;

Membaca, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 14 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak membuat memori banding;

Membaca, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 28 Agustus 2017 yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) walaupun mereka sudah diberitahukan untuk itu berdasarkan relaas panggilan tanggal 9 dan 11 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Drs. Uki**, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan mediator tanggal 21 Desember 2016, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding dalam perkara tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak bisa mengetahui keberatan Pembanding, namun demikian dapat diartikan bahwa secara *implisit* Pembanding tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tingkat

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyusun format eksepsi, dalam konvensi dan dalam rekonvensi. Hal ini tidak tepat karena eksepsi pada hakekatnya tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari konvensi. Namun demikian ketidaktepatan tersebut tidak menyebabkan putusan cacat hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat banding cukup memperbaiki susunan tersebut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terhadap eksepsi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya serta mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, dengan tambahan pertimbangan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menentukan apakah para pihak beritikad baik atau tidak dalam proses mediasi adalah mediator dalam perkara tersebut.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam laporan mediator Drs. Uki tertanggal 21 Desember 2016 tidak menyebutkan adanya pihak yang tidak beritikad baik, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil permohonan Terbanding dalam permohonannya didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana dimaksud di atas, setidaknya mempunyai unsur-unsur, yaitu *antara suami istri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur *antara suami istri*, dari bukti P.1, yang berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 203/65/VI/1981 tanggal 10 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, maka terbukti Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa *unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*, fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan para saksi, baik saksi Pembanding maupun saksi Terbanding, mereka mengetahui bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bukan hanya terjadi sekali atau dua kali tetapi sering terjadi, apalagi para saksi yang diajukan pernah melihat dan atau mendengar langsung

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran keduanya, sehingga di dalam rumah tangganya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, bahkan sejak tahun 2004 keduanya telah berpisah rumah, selain itu pula dari pengakuan Pemanding sendiri seperti pada jawabannya, meskipun pengakuan mana tidak dapat dijadikan bukti yang lengkap dalam hal kasus perceraian, akan tetapi patut diduga dan dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan tambahan bukti lainnya berupa keterangan dua orang saksi dinilai cukup membuktikan bahwa fakta "terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding" tersebut benar terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding menimbulkan *disharmoni*, yang dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage*. Permasalahan dalam rumah tangga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga didalamnya adanya kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga seandainya tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran dan ketidakperdulian terhadap salah satu pihak, yang mana hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa adapun *unsur tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, dapat pula dibuktikan dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena ternyata antara Pemanding dengan Terbanding sudah pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*), bahkan sejak tahun 2004 yang lalu keduanya sudah pisah rumah, selama itu pula tidak pernah bersatu dan berbaikan kembali. Oleh karenanya bagaimana

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin rumah tangga tersebut akan dapat hidup rukun lagi, sementara Pembanding dan Terbanding sendiri atau setidaknya salah satu pihak sudah tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan perkawinannya untuk kembali bersatu, sehingga dapat diduga bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat untuk hidup rukun dan berbaikan kembali dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang didalilkan oleh Terbanding bahwa rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dinyatakan terbukti, alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Terbanding telah terbukti, maka cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Terbanding dengan memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Pembanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Pembanding menuntut kepada Terbanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 gram;

Menimbang, bahwa terhadap putusan dalam rekonvensi nomor 3 tentang besaran nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat, namun oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan *legal reasoningnya* terhadap putusan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa akibat cerai talak bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah kepada bekas isterinya, dan oleh karena nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari (*yaumiyah*) yang diberikan oleh suami kepada isterinya selama masa iddah yaitu 3 bulan, yang meliputi juga *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian), artinya disamping kebutuhan makan sehari-hari ditambah juga dengan belanja pakaian dan tempat tinggal selama masa iddah tersebut, dan besarnya nafkah iddah sama dengan nafkah sehari-hari yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian dimana Pembanding bertempat tinggal, yaitu di daerah Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, juga disesuaikan dengan penghasilan/

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan Terbanding sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil Golongan III, ditambah dengan tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding mampu untuk memberikan nafkah 'iddah kepada Pembanding yang terdiri dari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pakaian, sedangkan untuk tempat tinggal Pembanding menempati rumah yang merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, sehingga tidak perlu untuk diperhitungkan dalam nafkah iddah ini, ditambah dengan kebutuhan makan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan dalam rekonvensi nomor 3 tentang besaran mut'ah berupa emas 24 karat seberat 36 gram, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dan akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut, bahwa di dalam Hukum Islam, pemberian *mut'ah* merupakan sesuatu yang pantas dan mulia bila ia memberikan sesuatu yang bermanfaat/bernilai yang, sebagaimana dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah adalah pemberian suami kepada isterinya yang ditalak karena keduanya pernah terjadi hubungan mesra yang indah sekian lama, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :



وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (isteri-isteri yang ditalak). Orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan" ;

Menimbang, bahwa mut'ah juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa emas 24 karat seberat 36 gram setara dengan uang sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan asumsi bahwa harga per gram emas tersebut adalah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang sejumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut kalau dibagi 12 bulan akan menghasilkan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sama dengan nafkah iddah atau nafkah sehari-hari (*yaumiyah*) selama satu bulan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam nafkah iddah di atas, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Terbanding adalah sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan mempunyai penghasilan lain, maka dipandang mampu untuk memberikan mut'ah kepada Pemanding berupa emas 24 karat seberat 36 gram;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi dapat dipertahan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2217/Pdt.G/2016/PA.Tng., tanggal 5 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 Hijriyah harus dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan dengan perbaikan susunan dan redaksi amar;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 2217/Pdt.G/2016/PA.Tng. tanggal 5 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1438 Hijriyah dengan perbaikan susunan dan redaksi amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Periuk, Kota Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan mut'ah untuk Penggugat Rekonvensi adalah berupa emas 24 karat seberat 36 gram dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 36 gram dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menetapkan sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah lantai II terletak di Periuk Jaya, RT. 003 / 002 Nomor 01, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), Akta Jual Beli No.537/JB/AG/1986 tanggal 24 Oktober 1986 atas nama Sofyan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Abdul Rosyid;
 - Sebelah Timur : Rumah Zarkasi;
 - Sebelah Selatan : Gang Abdul Rosyid;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



- Sebelah Barat : Jalan Raya Moh.Toha;

adalah harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang belum dibagi tersebut di atas;

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;

7. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura, dapat dilelang melalui Badan Pelelangan Negara (BPN), kemudian hasil pelelangan dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

8. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.591.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

-Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa, tanggal 3 Oktober 2017**

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Masehi bertepatan dengan **tanggal 13 Muharram 1439 Hijriah**, oleh **Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khazim, M.H.**, dan **Drs. Ahmad Dimiyati, A.R.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 24 Oktober 2017 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 4 Sapar 1439 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Achmad Sofwan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahmad Dimiyati, A.R.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Sofwan, S.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

Wakil Panitera

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



H. Rifki, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 0094/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)